

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain. Manusia juga tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, begitu juga di dalam dunia perekonomian, yang kaya membantu yang miskin. Ada juga orang yang bisa mengatasi masalah mereka sendiri, dan ada juga orang yang tidak bisa mengatasi masalah sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial dianjurkan saling membantu sesama sesuai dalam ajaran agama Islam, contohnya yang memiliki kelebihan harta untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan tanpa memandang dengan status sosial, gotong-royong, tolong-menolong dan meminjam barang.¹

Dalam hukum muamalah mengatur tentang bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Semua aspek kehidupan diatur oleh agama Islam, seperti mengatur utang piutang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan juga berkaitan dengan hubungan orang lain. Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk memberikan *huda* (petunjuk) dan tuntutan agar umat muslim mematuhi hukum syarah yaitu menjauhi dari unsur riba dan unsur kecurangan.²

¹ Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 85.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.2.

Namun disisi lain hutang-piutang juga terus berkembang, Meskipun perekonomian saat ini semakin sulit. Kebutuhan yang semakin tidak terbatas, Harga barang yang terus meningkat juga menjadi masalah di dalam kehidupan bermasyarakat. Utang piutang (Qardh) yaitu pemberian harta kepada orang lain, yang dapat ditagih kembali dan diminta kembali. Tetapi, apabila mengambil keuntungan atau melakukan tambahan dalam transaksi hutang-piutang maka hukumnya haram karena tujuannya untuk saling membantu sesama muslim dan muslimah tidak untuk saling merugikan satu sama lain.³ perjanjian hutang-piutang dalam Islam tidak memperbolehkan adanya unsur kelebihan saat mengembalikan hutang karena itu termasuk dalam kategori riba. Allah Swt tidak memperbolehkan riba dalam surah (Al-Baqarah/2: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَالْمُتَّسِقِ
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan, demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba). Lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah swt. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁴

³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 419.

⁴ Kementerian Agama RI, “Q.S Al-Baqarah, ayat 275”, *Quran Kemenag Online*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=286> (diakses pada 1 Juli 2025).

Utang piutang merupakan transaksi jual beli dan sewa menyewa yang menggunakan tanpa pembayaran langsung. Dalam fiqih, transaksi utang piutang seperti ini disebut mudayanah atau tadayun. Sekarang, masih banyak transaksi ekonomi yang melibatkan penambahan angka nominal. Kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari kegiatan ekonomi semacam ini. Terutama dalam bentuk pinjaman kepada orang yang memberi hutang disebut sebagai rentenir.⁵

Transaksi utang piutang berbunga di Masyarakat Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah sering kali menimbulkan problematika yang disebabkan dalam transaksi utang piutang berbunga. walaupun kebanyakan orang di Desa Babai mayoritas beragama Islam dan mengetahui hukum yang berlaku terhadap utang piutang berbunga tersebut adalah riba (haram), bahkan pinjaman berbunga sudah banyak di transaksikan dan dianggap normal dikarenakan pinjaman tersebut untuk membayar kebutuhan sehari-hari, modal usaha dan keperluan yang mendesak.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terjadinya permasalahan dimasyarakat dalam utang piutang berbunga. Adapun penemuan hasil penelitian awal dari peneliti akan disampaikan di bawah ini.

Penulis mewawancarai dengan salah satu masyarakat di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, tentang utang piutang yang bernama Bapa SH, kata beliau tentang transaksi

⁵ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

utang piutang berbunga. Dengan kebutuhan semakin meningkat dan harga barang yang terus naik sedangkan lapangan pekerjaan semakin sedikit maka tidak ada pilihan lain selain berhutang untuk modal usaha, dan biaya berobat (sakit) atau untuk mencukupi kebutuhan hidup. utang piutang juga menjadi hal yang biasa yang sering di transaksikan. Sebenarnya banyak yang mengetahui tentang transaksi utang piutang berbunga hukumnya adalah riba (haram), tetapi mereka mengelak dengan alasan sudah terbiasa dan untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga pada saat ini sangat sulit dikarenakan jarang orang-orang yang ikhlas memberi pinjaman tanpa bunga ujar Bapa SH. Di sisi lain banyak juga problematika dalam transaksi utang piutang berbunga yaitu seperti perampasan barang atau pengambilan harta benda yang mengakibatkan rentenir dan si peminjam berselisih, perceraian dalam rumah tangga, dan renggangnya hubungan antara Ibu dan anak yang disebabkan utang piutang berbunga.⁶

Dalam Islam telah diatur dengan sedemikian rupa tentang transaksi ekonomi apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam dengan judul: **Problematika Utang Piutang Berbunga di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah).**

⁶ Bapak TR, Warga Desa Babai, *Wawancara Pribadi*, 8 Maret 2025, Desa Babai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana problematika utang Piutang di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah?
2. Apa faktor penyebab problematika utang piutang di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika masyarakat mengenai utang piutang di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui penyebab Problematika Utang Piutang di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

D. Signifikasi Penelitian

Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan banyak manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan, bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan di dalam Islam untuk memperkaya

khazanah penelitian lapangan, terkhususnya yang berhubungan dengan problematika masyarakat dalam utang piutang bunga.

- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi pemikiran digunakan sebagai sumber referensi untuk meningkatkan pengetahuan, bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang dibahas.

2. Secara praktis

- a. hasil penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
- b. Sebagai panduan bagi pembaca yang akan menulis dan melakukan penelitian lebih dalam dari berbagai sudut pandang yang berbeda.
- c. Sebagai kontribusi untuk menambah pengetahuan terutama bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pemahaman terhadap memahami dalam judul, penulis membuat definisi operasional dengan menjelaskan pengertian pada judul penelitian penulis teliti:

1. Problematika

Problematika berasal dari kata *problem* yang berarti permasalahan atau masalah. Dalam KBBI, kata *problematika* adalah hal-hal yang masih belum dipecahkan. Sedangkan, masalah sendiri berdasarkan KBBI ialah sesuatu yang harus diselesaikan. Yang dimaksud dengan *problematika* atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidakcocokan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.⁷

2. Utang Piutang

Utang piutang adalah transaksi yang berbasis *ta'awun* (tolong menolong) antar sesama manusia, sehingga umat Islam dapat melakukannya apabila mereka melaksanakan akad hutang dengan benar. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan baik dalam bentuk uang atau barang dalam perjanjian yang telah disetujui bersama. Di mana orang yang memberikan hutang harus mengembalikan uang atau barang yang dihutangnya dalam jumlah yang sama, dan apabila utang piutang melebihi dari pada pembayaran maka transaksi tersebut adalah *riba* (haram). kelebihan yang dimaksud yaitu persyaratan dalam hutang untuk menambahkan pembayaran tambahan.⁸

3. Bunga

Hukum ekonomi syariah mengajarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tidak diskriminasi dalam transaksi ekonomi, sehingga praktik bunga atau *riba* dinilai tidak etis dan dilarang di dalam Islam sehingga dianggap

⁷ Komarudin dan Yoke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145.

merugikan pihak yang meminjam uang. Dalam hukum syariah ekonomi, pengertian bunga merujuk pada praktik penghasilan atau tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Dalam ekonomi syariah, bunga dianggap sebagai riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi berbagi kerugian dan keuntungan. Dapat dilihat dalam berbagai instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang tidak melibatkan pembayaran bunga.⁹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penjelasan ringkas terkait penelitian yang sudah pernah diteliti dalam seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada sebelumnya.

Maka dari itu diperlukan kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada tahap ini penelitian mengulas beberapa penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Skripsi Oleh Indah Bunga Dewantaris NIM :12540084, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, dengan judul *“Perilaku Sosial Masyarakat Muslim Margoyasan, Gunung Ketur,*

⁹ Abdul Rahim, “Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi dalam Perbankan Syariah”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, vol.1, no. 2 (2021): h.187.

Pakulaman terhadap Praktik Rentenir.” Persamaan skripsi yang di tulis oleh Indah Bunga Dewantaris dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik utang piutang, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda dengan tempat penelitian penulis.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Firdha Palupi, NIM : 14380058, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap*” Persamaan skripsi yang ditulis oleh Firdha Palupi dengan penulis sama-sama meneliti tentang utang piutang, sedangkan perbedaannya dari skripsi yang ditulis oleh Firdha Palupi ada potongan di awal dan tambahan (bunga) dalam transaksi utang piutang sedangkan yang diteliti penulis tidak ada potongan di awal, hanya ada penambahan (bunga) yang dua kali lipat dari jumlah yang dihutang, dan lokasi tempat penelitian yang diteliti berbeda dengan penelitian lokasi tempat penulis.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Yadi, nim : 170201052, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Negeri Mataram tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang*

¹⁰ Yoswan Hendarto,. “Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Hutang Piutang Studi Kasus di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobogan, (Skripsi, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

¹¹ Firdha Palupi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang piutang di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap” (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Piutang Tempo Beras di Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah” skripsi ini meneliti tentang praktik utang piutang dengan objek beras, ketika berhutang harganya lebih mahal dari harga aslinya apabila telah melewati batas tempo pembayaran maka akan dikenakan dua kali lipat pembayaran dari harga di awal berhutang. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti utang piutang berbunga sedangkan perbedaannya, Skripsi yang ditulis Rahmat Yadi objeknya bunga dalam hutang adalah beras sedangkan yang diteliti penulis objeknya utang piutang adalah Uang dan lokasi tempat penelitian yang diteliti berbeda dengan penelitian lokasi tempat yang diteliti penulis.¹²

4. Skripsi yang ditulis oleh Sapriansyah, nim : 07012181, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2010 yang berjudul “*Praktik Utang Piutang di Kalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.*” Skripsi ini menganalisis tentang praktik utang piutang di kalangan mahasiswa, penulis fokus pada permasalahan praktik utang piutang berbunga pada mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Sedangkan penulis meneliti tentang praktik utang piutang berbunga di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah dan lokasi tempat penelitian yang diteliti berbeda dengan penelitian lokasi tempat yang diteliti penulis.¹³

¹² Rahmat Yadi, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Tempo Beras di Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah”, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Mataram, 2022)

5. Skripsi yang ditulis oleh Norhilallah NIM : 150160151, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2022 yang berjudul “*Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mekarsari*” Skripsi yang ditulis oleh Norhilallah dengan penulis sama-sama membahas tentang Praktik Utang piutang, Sedangkan perbedaannya adalah lokasi yang berbeda dengan penulis. Penulis melakukan penelitian di Desa Babai, kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang problematika utang piutang berbunga yang terdiri dari: pengertian Problematika, pengertian utang piutang, rukun dan

¹³ Sapriansyah, "Praktik Utang Piutang di Kalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin" (Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2010).

¹⁴ Norhilallah "Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mekarsari" (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2018).

syarat utang piutang, prinsip dasar utang piutang, Khiyaar (Hak Pilih) dan batas waktu dalam Qardh, Barang yang diperbolehkan dalam Qardh pengertian riba, sebab haramnya riba, macam – macam riba, Ijma Ulama Tentang Haramnya Riba.

Bab III Metode penelitian terdiri dari: Jenis dan pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek atau Informasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Laporan hasil penelitian dalam bab ini, berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yang menguraikan hasil penelitian tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap praktik utang piutang berbunga di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah dan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.